



DANA INSENTIF DESA (DINDA) DI KABUPATEN BIMA

Mengakselerasi Percepatan
Pembangunan Berbasis Desa

Bentuk

Dana insentif Desa (DINDA) adalah model transfer fiskal berskala kabupaten yang ditujukan pada pemerintah desa. DINDA ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 milyar untuk DINDA melalui APBD. Dana ini akan diberikan kepada 10 desa terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Latar Belakang

Desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan pemerintahan kepada warganegara yang membutuhkan, sehingga berdampak langsung kepada peningkatan akses dan cakupan pelayanan publik. Sejak tahun anggaran 2011, pemerintah pusat telah mengembangkan kebijakan transfer fiskal berbasis kinerja untuk memacu pemerintah daerah supaya lebih responsif dalam memperbaiki kinerja pelayanannya.

Pemerintah Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2020 mengakui peran desa sebagai pilar utama dalam pemberian layanan dasar dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan kewenangan regulatif dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah mengembangkan model transfer fiskal berskala kabupaten yang ditujukan pada pemerintah desa. Tujuan utama pemberian dana insentif ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik serta mendorong terbangunnya pembangunan wilayah pedesaan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pihak yang Terlibat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dan OPD teknis terkait.

Dampak

1. Adanya percepatan dalam proses penyusunan APBDes. Pada tahun anggaran (TA) 2018 APBDes di kabupaten Bima dapat diselesaikan pada bulan Januari tahun berjalan.
2. Meningkatnya alokasi anggaran untuk perbaikan layanan dasar berskala desa dari rata-rata 19,93% pada TA 2017 menjadi 20,19% pada TA 2018.
3. Munculnya inovasi pembangunan tematik berskala desa.
4. Adanya keselarasan dan sinergi antara kabupaten dan desa dalam menanggulangi kemiskinan. Desa mulai aktif menggunakan Basis Data kemiskinan Terpadu (BDT) sebagai dasar perencanaan program pengentasan kemiskinan.

Proses


1. *Workshop* advokasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dilanjutkan dengan audiensi pada pimpinan daerah. Kegiatan ini bertujuan membangun kesepahaman dan komitmen implementasi model transfer fiskal kabupaten.
2. *Focus group discussion* bersama Tim TAPD dan OPD teknis terkait. Kegiatan ini menghasilkan konsep tentang pendekatan teknis yang perlu diatur dalam regulasi, aspek penilaian, substansi, proses pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
3. Asistensi teknis penyusunan Perbup DINDA. Kegiatan ini bertujuan menyusun dan menuangkan rumusan hasil FGD dalam tata naskah regulasi daerah.
4. *Workshop* Raperbup DINDA untuk membahas rancangan perbup yang telah disusun.
5. Sosialisasi Raperbup oleh Tim TAPD kepada pemerintah kecamatan dan desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan arahan teknis terkait implementasi Perbup DINDA.

Potensi Replikasi

Replikasi konsep transfer fiskal skala kabupaten untuk percepatan pembangunan desa ini membutuhkan pemahaman regulasi dan inovasi dari para pimpinan daerah. Selain itu, kebijakan makro dan rumusan strategi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD juga menjadi variabel penting dalam mereplikasikan kebijakan ini. Pendampingan dan advokasi intensif kepada para tokoh kunci di daerah menjadi faktor penentu keberhasilan mereplikasikan konsep ini.

Perkembangan Terkini

Pada triwulan ketiga tahun 2018 ini, pemerintah Kabupaten Bima sedang mempersiapkan proses penilaian. Penilaian akan dilaksanakan pada bulan Oktober-November. Pengumuman desa yang terpilih, dilakukan pada minggu pertama Desember dan sekaligus pemberian alokasi anggaran yang akan dimasukkan dalam APBdes tahun berikutnya. Adapun gambaran skema alur penilaiannya adalah sebagai berikut:



Tantangan

- Belum maksimalnya komunikasi diantara pejabat kunci di daerah
- Belum maksimalnya pendampingan staf teknis yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan regulasi teknis model transfer fiskal ini.